



PUTUSAN

Nomor 2701 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I DESAK MADE INDAH MASMINI, dahulu bertempat tinggal di Jalan Melawai Gg. Mekarsari 1/1 Gedur, RT 004 RW 000, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sekarang bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas Gg. Kakap Nomor 11, Kelurahan Taman Sari Kapitan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hafiz, S.H., Advokat pada Abdul Fafidz, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Gili Gede, Gang V Nomor 2, Suradadi Timur, Karang Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEWA NYOMAN SUARTHA, bertempat tinggal di Jalan Melawai Gg. Mekarsari 1/1 Gedur, RT 004 RW 000, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H., beralamat di Jalan Tenun Nomor 4, Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 2701 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan dengan hukum sita marital atas harta bersama adalah sah dan berharga;
- c. Menetapkan obyek sengketa pada posita angka 2 sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- d. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut separuh bagian;
- e. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat bagian penggugat dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura/fisik, penggugat berhak mendapat separuh bagian dari hasil lelang atas penjualan dari harta bersama tersebut; dan
- f. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Mtr., tanggal 4 September 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.306.000,00 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram dengan Putusan Nomor 188/PDT/2018/PT MTR., tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta-Kas/Pdt/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 188/PDT/2018/PT.MTR, tanggal 30 Januari 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 56/PDT.G/2018/PN.MTR., tanggal 4 September 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini;

Dan/atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 2701 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula, setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tertanggal 8 Maret 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tertanggal 20 Maret 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena objek sengketa diperoleh dalam masa Pemohon dan Termohon Kasasi terikat dalam perkawinan tetapi dibeli dengan uang hasil penjualan tanah milik Termohon Kasasi sehingga sudah tepat objek sengketa bukan harta gono gini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **I DESAK MADE INDAH MASMINI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 2701 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I DESAK MADE INDAH MASMINI** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 2701 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 5 hal. Put. Nomor 2701 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)